

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
2016 - 2021

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis ini disusun berdasarkan hasil rumusan seluruh personil dan stakeholder dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Revisi Rencana Strategis menjadi pedoman dalam merumuskan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra PD merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini berisikan Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk selama tahun 2016-2021 yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan. Revisi Renstra ini dilakukan karena keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010, didalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat perubahan sistematika penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, oleh karena itu Inspektorat melakukan Revisi terhadap Renstra sesuai dengan perubahan aturan tersebut. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Revisi Renstra ini serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya, kami berharap semoga Revisi Renstra ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Pesisir Selatan, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Revisi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Painan, 30 Juni 2018
Kepala Satpolpp dan Damkar
Kabupaten Pesisir Selatan,

DAILIPAL, S.SOS.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

Hal :

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SATPOLPP DAN DAMKAR	8
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOLPP DAN DAMKAR	9
2.2. SUMBER DAYA SATPOLPP DAN DAMKAR.....	12
2.3. KINERJA PELAYANAN SATPOLPP DAN DAMKAR	13
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SATPOL PP DAN DAMKAR	17
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOLPP DAN DAMKAR	19
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATPOLPP DAN DAMKAR.....	21
3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH	21
3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SATPOLPP DAN DAMKAR PROPINSI SUMATERA BARAT	24

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KARAN	
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	30
3.5. PENETUAN BU - BU STRATEGIS	34
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	35
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATPOLPP DAN	
DAMKAR	35
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
.....	42
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
BAB VIII. PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14
Tabel T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14
Tabel T-C.25 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14
Tabel T-C.26 Hubungan Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	38
Tabel T-C.27 Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	42
Tabel T-C.28 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 12

The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a list of items or a detailed description corresponding to the organizational structure mentioned in the caption. The text is organized into several paragraphs, but the specific content cannot be transcribed accurately.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi Pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Daerah diupayakan membangun akuntabilitas publik dan peningkatan system pengelolaan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu Psiko Sosial dan Efektifitas. Aspek Psiko Sosial terdiri dari perubahan paradigma, perubahan visi perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah. Sedangkan aspek efektifitas mencakup perubahan struktur organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari good government yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, Pemerintahan Indonesia sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya instruksi Presiden no. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi Pemerintah sampai dengan tingkat Esselon II Untuk Menyusun rencana strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi diterbitkan Undang Undang NO . 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang -Undang No. 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya tertuang dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penjabaran lebih detail pada OPD untuk 5 tahunan dituangkan dalam dokumen renstra dan dijabarkan dalam priode tahunan dalam bentuk renja.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJPD *Kab Pesisir Selatan*
Tahun 2009-2014
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun ²⁰¹¹2017 Tentang RTRW *Kab Pesisir Selatan*
Tu 2010-2030
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi Bupati Pesisir Selatan Priode 2016-2021

sebagai media akuntabilitas pada masa akhir jabatan. Sedangkan tujuan adalah sebagai pedoman perencanaan kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Kondisi dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Propinsi Sumbar
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban Nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Peraturan Kepala Daerah.

Kewenangan Pemadam Kebakaran menurut PP.Satuan Polisi Pamong Praja tertuang dalam PP no 6 tahun 2010 pada Bab III Pasal 6 Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

- f. Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan dan proteksi, penyelamatan dan pemadaman kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

A. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada Pasal 4 yaitu menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Sedangkan pemadam kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemadam kebakaran dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.


Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

1. Kepala Satuan membawahi :
2. Sekretaris membawahi
 - Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat membawahi
 - Kasi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital
 - Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Kasi Perlindungan Masyarakat

4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi
 - Kasi Perundang-Undangan
 - Kasi Penegakan Perundang-undangan
 - Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Internal
5. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran membawahi
 - Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
 - Kasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
 - Kasi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
6. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

BAGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM

KEBAKARAN



2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Sumber Daya Manusia

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kekuatan personil sebanyak 218 orang, terdiri dari 47 orang ASN dan 171 non ASN dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S.2) = 5 orang
- Sarjana = 15 orang
- SLTA = 198 orang

Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diantaranya telah mengikuti Pendidikan Dasar PPNS sebanyak 4 orang dan Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja sebanyak 18 orang.

2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Pesisir Selatan mempunyai 1 (satu) unit mobil avanza, 4 (empat) mobil patroli, 1 (satu) unit mini bus, 1 (satu) unit truk, 5(lima) unit mobil damkar, 8 (delapan) sepeda motor patroli dan 1 (satu) unit sepeda motor non patroli.

2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Gambaran hasil atas penyelenggaraan tupoksi lima tahun terakhir (2011 s/d 2015) dapat di lihat pada table T-C, 23

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Peringkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -									
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Kasus Perda			RPJMD	89%	93%	94%	95%	95%	63	69	73	86	102	89	93	94	95	95


sementara dan di PP NIP 610000 untuk target NSPK/SPM
untuk "sistem" ini.

1. Persentase jumlah pemangangan per tahun per 10.000 penduduk
 2. Jumlah kerugian per tahun per 10.000 penduduk
 3. Jumlah Pos Siskamling per tahun desa / Kelurahan
- untuk DTKK Sarani & pemadaman SU/2010

4. Pengawasan Pasir
5. Cadangan patroli perahu Satpol PP
6. Target pengabdian pelanggan K3
7. Patroli Persepsi Masyarakat & Kabupaten

ditulis di bawah ini sebagai acuan target SPK

Painan, Juli 2018
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran


DAILIPAL, S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1 001

Berdasarkan tabel 2.3 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran umumnya sudah mencapai nilai rata-rata, namun tetap harus ditingkatkan karena tupoksi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sangat penting karena merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan dengan pelayananandasar yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Kemudian untuk kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dari segi keuangan dapat dilihat pada tabel 24

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Tantangan

a. Internal

- 1) Masih terbatasnya jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta kualitas dari Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran itu sendiri.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kelancaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 3) Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja Personil serta belum adanya jaminan asuransi personil Satuan Polisi dan Pemadam Kebakaran.
- 4) Minimnya pemahaman Perda oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Eksternal

- a. Masih kurangnya sinergi / kerjasama antara Instansi terkait.
- b. Minimnya dukungan dari stakeholder.
- c. Minimnya pendampingan hukum yudikatif.
- d. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan, penyelamatan serta penanganan kebakaran.
- e. Minimnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah.
- f. Luasnya wilayah dan jauhnya jangkauan operasional.

2. Peluang

- a. Pembiayaan sarana prasarana melalui Dana Alokasi Khusus, APEN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- b. Sumber daya manusia (generasi muda) masih banyak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian Integral dari pembangunan Regional dan Nasional pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat Integral balik dalam tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang luas, kegiatan pembangunan tidak semata – mata menjadi tanggungjawab Pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen Masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah dengan Masyarakat merupakan kata kunci yang strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan profesional.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan Masyarakat yang seirama, profesional dengan tuntutan era globalisasi, dan otonomi Daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum Daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh Masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum Daerah yang

kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai perangkat Daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi Daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Menumbuh kembangkan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta Masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar Masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini yang berbenturan terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat, disamping perlunya dibangun citra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, sebagai pelayan, pelindung, pengayom, dan pembimbing Masyarakat.
- b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk - bentuk PAM swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing - masing. Bentuk - bentuk PAM swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam

mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul pada Masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten dan potensial pada sumbernya melalui upaya - upaya yang mengutamakan tindakan - tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman melalui kegiatan sosialisasi, penjagaan, pengawasan, dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di lapangan permasalahan-permasalahan yang mendasar yang terjadi :

- a. Luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mengakibatkan kurang optimal pelayanan ketertiban dan ketertiban umum serta pemadaman kebakaran.
- b. Kualitas dan kualitas personil yang kurang memadai
- c. Sarana dan prasarana yang yang kurang memadai

3.2. Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tercantum di RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera

Mandiri berarti : Berdiri sendiri, yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal

Unggul berarti : Masyarakat yang mempunyai kemampuan berfikir berektualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul

Agamis berarti : masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat

Sejahtera berarti : Perlu sejumlah program akselerasi bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli Masyarakat.

Sedangkan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor.

3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 yaitu :

Misi	Tujuan	Sasaran
<p>Misi 1</p> <p>Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p>	<p>Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar</p>	<p>Indek kepuasan masyarakat</p>
<p>Misi 5</p> <p>Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan</p>	<p>Terwujudnya peran pemerintah dan struktur sosial dalam pengurangan penyakit masyarakat</p>	<p>Persentase kasus perda yang diselesaikan</p>

peredaran obat-obat terlarang		
----------------------------------	--	--

Keselamatan Dalam Negeri

3.3. Telaahan Renstra ~~Kondisi~~ dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi

⊙ Telaahan H. Renstra Keselamatan Dalam Negeri Urgent Satpol PP

Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 s.d 2021 juga berpedoman pada rencana strategis kementerian dalam negeri khususnya direktorat jenderal bina administrasi kewilayahan pada program pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa kegiatan yang dianggap strategis dan perlu direncanakan serta disinkronisasikan dengan kebutuhan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 s.d 2021 diantaranya :

1. Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus telah mengacu pada peraturan perundangan dimana kelembagaan disesuaikan dengan tipe yang didasari dengan tipologi wilayah;
2. Kabupaten sudah harus memiliki Satlinmas yang diberdayakan dan berkerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perundangan;
3. Mempunyai prosedur tetap terkait system dan prosedur operasional penyelenggaraan bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
4. Memfasilitasi gerakan tertib dan disiplin nasional dalam rangka mewujudkan karakter bangsa, yang dalam hal ini akan

menguatkan peran struktur sosial yang peduli akan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Telahaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat dalam penetapan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan :

- a. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
- b. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait.
- c. Meningkatkan kordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran
- d. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan pemberatasan maksiat
- e. Meningkatkan pelayanan prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kopetensi aparatur.

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat sangat berkaitan dengan Stategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

3.4. Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategi

Peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2010 s.d 2030 bertujuan mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai penegak peraturan daerah berkewajiban penyelenggaraan peraturan daerah ini. Segala bentuk ketentuan yang telah diperuntukan dan diatur dalam peraturan daerah ini diselenggarakan secara maksimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan berkoordinasi bersama instansi teknis dan vertikal lainnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengawasi, memonitoring dan memberikan sanksi administrasi terkait pelanggaran yang bersifat :

1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
2. Pelanggaran umum peraturan zonasi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatann ruang yang diterbitkan bersdasarkan RTRW Kabupaten;
4. Pemanfaatan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

5. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan RTRW Kabupaten;
6. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
7. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benardan/atau tidak sah.

Cakupan beban kerja yang bersifat komprehensif tersebut mengharuskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih detail dalam menyusun perencanaan lima tahun kedepan sehingga nantinya dapat menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun substansi yang dapat dikaitkan dengan keberadaan RTRW yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan menambah kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan kualitas sumber daya yang dimiliki;
2. Melibatkan masyarakat secara aktif untuk melakukan pengawasan pemanfaatan ruang dan wilayah dengan mengkomodir dalam bentuk kesatuan Satlinmas Nagari.
3. Memperkuat sarana dan prasarana dan SDM pada kawasan strategis.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah "mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikankesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi,pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan

kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan "

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;
- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;

- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

Strategi Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- 1. Strategi untuk meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan melalui :
 - a. Memantapkan fungsi kawasan lindung;
 - b. Menyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat;
 - c. Mensinkronisasikan fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan Kabupaten yang berbatasan;
- 2. Strategi untuk menguatkan dan memulihkan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung dan Hutan Suaka Alam Wisata adalah :
 - a. Menetapkan tata batas kawasan lindung dan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - b. Menyusun dan pelaksanaan program rehabilitasi lingkungan, terutama pemulihan fungsi Taman Nasional Kerinci Seblat dan hutan lindung yang berbasis masyarakat;

- c. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
 - d. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya Keanekaragaman hayati;
 - e. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka pemulihan fungsi kawasan lindung terutama Taman Nasional Kerinci Seblat dan Hutan Lindung.
3. Strategi untuk mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui :
- a. Mengembangkan energi alternatif sebagai sumber listrik, seperti pembangkit listrik mikro hidro, tenaga uap, surya, gelombang laut dan lain-lain;
 - b. Mengembangkan kegiatan konservasi yang bernilai lingkungan dan sekaligus juga bernilai sosial-ekonomi, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat;
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan sumber energi yang terbaru (renewable energy).
4. Strategi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan, melalui :
- a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan nasional;
 - b. Memantapkan fungsi PKL;
 - c. Menetapkan dan memantapkan Kota Tapan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP) yang dipromosikan

- provinsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota dan Pusat;
- d. Mendorong terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah;
 - e. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/pembangunan jaringan jalan Kabupaten, provinsi dan pelayanan kapal perintis kedaerah-daerah terisolir di Pantai Barat Kabupaten menuju Kepulauan Mentawai.
5. strategi untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah, melalui:
- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya;
 - d. Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan andalan antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata;
 - e. Menetapkan kawasan industri pengelolaan hasil pertanian dan kelautan;

- f. Mendorong untuk mengembangkan industri pengolahan yang ada untuk dapat lebih maju;
 - g. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan;
 - h. Memanfaatkan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
6. strategi untuk meningkatkan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian, perkebunan, dan kehutanan dengan pengelolaan yang ramah lingkungan, melalui :
- a. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan kehutanan melalui intensifikasi lahan;
 - b. Memanfaatkan lahan non produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
 - c. Meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi;
 - d. Menguatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang dibutuhkan.
7. Strategi untuk meningkatkan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan, melalui :

- a. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro sesuai komoditas unggulankawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. Mengembangkan penelitian dan pengolahan sumber daya kelautan dan perikanansehingga menjadi kekuatan utama ekonomi masyarakat pesisir.
8. strategi untuk meningkatkan dan mendorong potensi Sumber Daya Manusia untukmengelola potensi sumber daya alam, melalui :
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang kegiatan belajar danmengajar;
 - b. Mengembangkan sekoiah-sekolah berstandar Internasional.
9. strategi untuk membangun kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasanwisata alam dan bahari (pesisir) sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan, melalui :
- a. Membangun dan meningkatkan sarana dan parasarana wisata lebih baik untukmenunjang kebutuhan wisatawan;
 - b. Meningkatkan promosi wisata baik dalam daerah maupun keluar daerah;
 - c. Mengembangkan potensi wisata yang belum terdata untuk memperkaya objek wisata;
 - d. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan saranapendukung, pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yanglebih agresif dan efektif.
- strategi untuk membangun prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untukpemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan

tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana, melalui:

- a. Membangun prasarana dan sarana transportasi yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan berimbang;
- b. Membangun utilitas dan fasilitas sosial secara proporsional dan memadai sesuai kebutuhan masyarakat pada setiap pusat permukiman;
- c. Menyusun program dan pembangunan berbagai perangkat keras dan lunak untuk mitigasi berbagai bencana alam, seperti tsunami, gempa, longsor, banjir, kebakaran hutan dan ancaman lainnya;
- d. Menetapkan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir selatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.

3.5 Penentuan Isu Strategis

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang melek hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menetapkan tujuan yaitu : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdiri dari :

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamais di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas

Indikator Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran

4.1.2. Sasaran

Dari Visi, Misi dan Tujuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan.

➤ Sasaran

1. Menurunkan gangguan trantibum
2. Pencegahan dan penyelamatan kebakaran

➤ Indikator sasaran

- a. Persentase penurunan gangguan trantibum
- b. Persentase Pencegahan dan Penyelamatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati kabupaten Pesisir Selatan terpilih. Penjabaran pada tingkat satuan teknis OPD dijabarkan dalam rencana strategis lima tahunan dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, OPD teknis, instansi vertikal dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program pada rencana strategis ini dengan sebaik-baiknya;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan

penjabaran program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam matrik renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;


- c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyusun Renstra yang menjabarkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan renstra Kementerian Dalam Negeri;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempersiapkan standar operasional prosedural pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dengan dukungan dituangkan dalam rencana kerja anggaran lima tahun kedepan.

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan, serta agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tiap tujuan ditetapkan sasarannya. Dapat di lihat pada table T-C.25

Tabel T.C.2.5
 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya ketertarikan, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat disiplin dan Kesadaran masyarakat terhadap Trentibum serta penaganan kebakaran	RPJMD ? p d d d d h m m m s s s s	1. Menurunkan gangguan Trentibum 2. Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase penurunan gangguan Trentibum Persentase Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	95	96	97	98	98
						0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

Painan, 30 Juni 2018
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran


 DAILIPAL, S.Sos.M.Si
 NIP. 19680805 199009 1 001

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dalam periode lima tahun dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan amanat RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

Tabel T-C. 26
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016 - 2021

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera			
Misi 1 : Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tersedianya sarana, prasarana dan personil Satpol PP dan Damkar yang ideal	Sarana dan prasarana representatif dalam menjalankan	Melakukan pengadaan sarana dan prasarana pendukung	Peningkatan Sarana dan Prasarana Satpol PP dan Damkar

Tujuan & Sasaran sama dengan busana

*Misi 1 - - -
Misi 5 - - -
Tujuan Sasaran
Maksud - Maksud fungsi dan
- proses & prosedur kegiatan*

sesuai dengan tipologi wilayah.	tugas pokok dan fungsinya	yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar	
2. Terwujudnya kemampuan personil dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pol PP	Melakukan perekrutan dan seleksi personil untuk Pol PP dan PPNS	Peningkatan jumlah personil Satpol PP dan PPNS
3. Terpenuhinya kemampuan personil dalam penanganan kebakaran dan proteksi kebakaran.	Kuantitas dan kualitas ideal personil Pemadam Kebakaran	Melakukan perekrutan dan seleksi personil Pemadam Kebakaran	Peningkatan jumlah personil Pemadam Kebakaran
4. Meminimalisir potensi kerugian masyarakat akibat kebakaran.	Mewujudkan mitigasi kebakaran yang handal, dini, dan	Penambahan pos pemadam kebakaran	1. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran.

Misi 5 : Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terlaksananya sosialisasi, pembinaan dan operasi wilayah serta patroli rutin sesuai dengan standar berlaku.	Operasi penegakan Perda dan Perkada.	Melaksanakan operasi Penegakan Perda dan Perkada.	Pengendalian Intensitas operasi Wilayah dan Patroli rutin.
	Patroli rutin kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Pessel.	Melaksanakan operasi rutin.	
2. Tersedianya Satlinmas sebagai motor organisasi sosial yang dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran	Masyarakat nagari yang peduli ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran.	Memberdayakan masyarakat untuk peduli terhadap kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum serta penanganan kebakaran di nagari	Peningkatan peran serta masyarakat

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: dapat dilihat pada table T-C.27

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (output) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Rencana	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tingkat Pencapaian Kinerja	Tingkat Pencapaian Kinerja
							TARGET KINERJA	Realisasi (juta Rp)	TARGET KINERJA	Realisasi (juta Rp)	TARGET KINERJA	Realisasi (juta Rp)	TARGET KINERJA	Realisasi (juta Rp)	TARGET KINERJA	Realisasi (juta Rp)		
9				Penyediaan makanan dan minuman	90%	89%	30.000,000	27.250,000	28.500,000	23.350,000	30.250,000	30.250,000	31.200,000	31.200,000				
10				Suplai - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87%	84%	105.207,000	174.400,000	176.000,000	178.000,000	180.000,000	180.000,000	180.000,000	180.000,000				
11				Suplai - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	95%	95%	33.100,000	157.800,000	158.500,000	160.000,000	170.000,000	170.000,000	170.000,000	200.000,000				
12				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	85%	80%	15.000,000	15.000,000	35.500,000	35.000,000	13.000,000	13.000,000	15.000,000	15.000,000				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							92%	415.708,810	4.178.384,000	6.295.000,000	6.196.500,000	14.188.000,000	16.885.000,000	99%				
1				1. Penyediaan peralatan elektronik dan lain-lain	97%	97%	88.240,880	174.257,250	120.000,000	93.000,000	95.000,000	95.000,000	95.000,000	95.000,000				
2				2. Pengadaan meubel					130.000,000	25.000,000	5.000,000	5.000,000	5.000,000					
3				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	97%	97%	52.600,830	75.030,000	76.000,000	76.500,000	77.000,000	77.000,000	78.000,000					
4				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	90%	90%	274.774,400	228.906,750	229.000,000	230.000,000	231.000,000	231.000,000	232.000,000					
5				Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung / perantara					120.000,000	150.000,000	150.000,000	150.000,000	150.000,000					
6				Pengadaan kend. operasional					200.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000	300.000,000					

Perubahan Kinerja Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (output) (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Kategori Indikator	Tipe Indikator
							Kinerja (unit Sp)	TARGET (unit Sp)	Kinerja (unit Sp)	TARGET (unit Sp)	Kinerja (unit Sp)	TARGET (unit Sp)	Kinerja (unit Sp)	TARGET (unit Sp)	Kinerja (unit Sp)	TARGET (unit Sp)		
7				Pengadaan mobil damkar	tersedia kendaraan damkar	-	-	1 mobil damkar	1.000.000.000	5 mobil damkar	9.000.000.000	5 mobil damkar	3.750.000.000	3 mobil damkar	3.750.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
8				Pengadaan pelindung diri diri	tersedia pelindung diri	-	-	-	-	40 Set	450.000.000	-	-	-	-	Bel. Akuntansi	Presisi	
9				Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan kantor	tersedia sarana dan prasarana	-	-	80%	20.000.000	85%	20.000.000	83%	10.000.000	80%	2.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
10				Pembangunan gedung kantor Satpol PP	1 buah gedung	-	-	1 Gedung Kantor	2.500.000.000	1 gedung kantor	2.500.000.000	1 gedung kantor	2.500.000.000	1 gedung kantor	2.500.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
11				Perbaikan Pos Polisi	tersedia pos polisi	-	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	200.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
12				Pembangunan gedung Satpol PP Kecamatan	1 gedung	-	-	1 Gedung Kantor	2.500.000.000	1 gedung kantor	2.500.000.000	1 gedung kantor	2.500.000.000	1 gedung kantor	2.500.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
13				Pembuatan bak tempung air dan akses jalan damkar	tersedia bak tempung air dan akses jalan damkar	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	200.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
14				Penyediaan alat pelatir dan drum band personel drumband	tersedia alat pelatir dan drumband personel drumband	-	-	-	-	20.000.000	25%	20.000.000	20%	20.000.000	20.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
15				Schibolawi posko tapan	tersedia posko tapan	-	-	-	-	800.000.000	100%	800.000.000	-	-	-	Bel. Akuntansi	Presisi	
16				Pengadaan peralatan seluler	tersedia peralatan seluler	-	-	-	-	50.000.000	20%	50.000.000	30%	150.000.000	150.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur Desa	Jumlah: 99%	99%	99%	99%	350.000.000	99%	350.000.000	99%	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	
1				Pengadaan sarana dinas berserta perlengkapan	tersediany sarana dinas berserta perlengkapan	99%	99%	99%	350.000.000	99%	350.000.000	99%	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Bel. Akuntansi	Presisi	

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Kinerja (output)	Data Capaian pada tahun awal Renstra	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Keterangan	
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)		
3	Perwujudan lingkungan yang bersih, sehat, dan produktif	Kuantitas dan kualitas lingkungan persil dalam Perendam, penanganannya, kebakaran dan proteksi kebakaran		<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>1. Uji kompetensi dan sertifikasi anggota dambur</p> <p>2. Sosialisasi dan pelatihan anggota dambur</p>	Meningkatnya kompetensi SDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	
4	meningkatkan kualitas lingkungan persil	meningkatkan kualitas lingkungan persil		<p>Program Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</p> <p>1. Penyelebaran dan sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja</p>	terjadi peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75%	
Misi 3: Meningkatkan peran struktural dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang																		
1	Terwujudnya pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat			<p>Program Peningkatan Tanggap Darurat</p> <p>1. Operasionalisasi dan sosialisasi</p>	Adanya peningkatan kemampuan dalam tanggap darurat	92%	1.056.350.000	94%	1.314.473.392	95%	2.136.000.000	96%	2.919.039.030	97%	3.181.000.000	98%	3.230.000.000	99%
1	Terwujudnya pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan pelayanan kepada masyarakat			<p>Program Peningkatan Tanggap Darurat</p> <p>1. Operasionalisasi dan sosialisasi</p>	Adanya peningkatan kemampuan dalam tanggap darurat	92%	1.056.350.000	94%	1.314.473.392	95%	2.136.000.000	96%	2.919.039.030	97%	3.181.000.000	98%	3.230.000.000	99%

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran Program (output use) Kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun awal Rencana	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020	Kendala Utama pada akhir periode Rencana Strategis Daerah	Tingkat Keberhasilan		
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)				Target Kinerja	Target (juta Rp)
							%		%		%		%		%		%					%	
2				Anggaran dialokasikan untuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait	Honorarium dan biaya lain-lain untuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi	95%	95%	4.000.350.000	100%	4.271.400.000	100%	833.000.000	100%	842.000.000	100%	862.000.000	100%	800.000.000					
3			Konsolidasi peran Satpol PP se Sumatera Barat dan Indonesia	terjalarnya kegiatan sosialisasi dan koordinasi	95%	95%	65.000.000	97%	69.102.165	97%	85.000.000	98%	92.635.000	99%	100.000.000	99%	100.000.000	98%	100.000.000				
4			Operasi PAM Kabupaten Padang	tercapainya kegiatan pelayanan pelanggan	90%	90%	35.000.000	90%	35.202.200	97%	35.000.000	97%	40.000.000	98%	40.000.000	98%	40.000.000	98%	40.000.000				
5			Operasi Pengamanan Festival Langkavatu	tercapainya kegiatan pengamanan	90%	90%	30.000.000	97%	32.226.000	98%	28.000.000	98%	30.000.000	98%	30.000.000	98%	29.000.000	98%	29.000.000				
6			Operasi PAM Tour de Singkarak	tercapainya kegiatan pengamanan	85%	85%	130.000.000	91%	121.513.125	92%	130.000.000	90%	130.000.000	90%	130.000.000	90%	130.000.000	90%	130.000.000				
7			Operasi PAM Kabupaten	tercapainya kegiatan pelayanan pelanggan	100%	100%	75.000.000	100%	83.217.250	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	80.000.000	100%	80.000.000				
9			Forum Pengabdian Masyarakat	tercapainya kegiatan pelayanan pelanggan	85%	85%	180.000.000	85%	81.722.525	90%	180.000.000	90%	180.000.000	90%	180.000.000	90%	200.000.000	90%	200.000.000				

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, dan Program (output)	Data Capaian pada tahun awal Rencana	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendidikan												Uraian Kegiatan Pendidikan	
							Tahun: 2016			Tahun: 2017			Tahun: 2018			Tahun: 2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Pendidikan
							Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)	Target Kinerja	Target (juta Rp)		
10	9. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan					0%	50%	100,000,000	60%	100,000,000	70%	100,000,000	80%	200,000,000	90%	220,000,000	Bid. Transkribasi			
11	Operasi malam dan Tahun baru						40%	40,000,000	50%	40,000,000	60%	40,000,000	70%	50,000,000	80%	60,000,000	Bid. Transkribasi			
12	Kepercayaan Berkelanjutan paket						40%	85,000,000	50%	85,000,000	60%	85,000,000	70%	85,000,000	80%	85,000,000	Bid. Transkribasi			
13	Operasi Berkelanjutan 12 Paket						50%	150,000,000	60%	150,000,000	70%	150,000,000	80%	210,000,000	90%	215,000,000	Bid. Transkribasi			
14	Kepercayaan Berkelanjutan 12 Paket						50%	50,000,000	60%	80,000,000	70%	80,000,000	80%	85,000,000	90%	90,000,000	Bid. Transkribasi			
2	Patrol dan ketertarikan umum di wilayah Pesisir					71%	91%	3 85,037,170	90%	4 05,000,000	95%	4 30,000,000	97%	4 55,000,000	98%	4 80,000,000	Bid. Transkribasi			
1	Pengendalian dan ketertarikan umum					73%	80%	350,000,000	85%	320,037,170	90%	350,000,000	95%	370,000,000	98%	400,000,000	Bid. Transkribasi			
2	Kepercayaan Berkelanjutan 12 Paket					0%	0%	75,000,000	40%	75,000,000	70%	80,000,000	80%	85,000,000	90%	90,000,000	Bid. Transkribasi			
2	Kepercayaan Berkelanjutan 12 Paket					30%	40%	70,000,000	60%	300,000,000	100%	3 150,000,000	100%	500,000,000	100%	4 100,000,000	Bid. Transkribasi			

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021

Tabel T-C.2.5
 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO.	TUJUAN	Indikator Tujuan	Target Kinerja	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	2			3	R	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya ketertarikan, Kesadaran umum dan perlindungan masyarakat	Tingkat disiplin dan Kesadaran masyarakat terhadap Trentibum seta penanganan kebakaran	RPJMD	1. Menurunkan gangguan Trantibum 2. Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase penurunan gangguan Trentibum Persentase Pencegahan dan Penyelamatan	95	96	97	98	98
						0.52	0.52	0.52	0.52	0.52

Painan, 30 Juni 2018
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DAILIPAL, S.Sos.M.Si
 NIP. 19680805 199009 1 001

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap OPD, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Kecamatan dan perangkat daerah lainnya berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD setiap tahun;

tab 7.1 dan 7.2

tab 7.1 *bersisa* *IKU* *RPJMD* *70* *esikly.* *Satpol PP*

tab 7.2 *bersisa* *IKU* *Dinas* *bersisa* *esikly*

Perubahan Renstra Satpolpp dan Damkar 2016 - 2021

51

tab 7.3 *bersisa* *IKU* *7* *bersisa* *20* *perubahan* *86/2017*

5. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 dengan Renstra-OPD Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 - 2021 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten:
 1. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
 2. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan OPD Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 3. Renja-OPD yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD);
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

2016-2021 yang akan dijabarkan lebih lagi perencanaan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya:

5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, ketersediaan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pasir Selatan Tahun 2016-2021, maka penyesuaianannya dilakukan melalui peraturan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Kabupaten Pasir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang dapat dilihat pada Tabel T-C.28 sebagai berikut :

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021 disusun dan perumusan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan 2016 - 2021 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya - upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 -2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi, kebijakan dan program serta kegiatan - kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2016 - 2021). Sasaran, program dan kegiatan - kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak - pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dan seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak - pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Kepala Pol PP dan Damkar
Kabupaten Pesisir Selatan

DAILIPAL, S.Sos.M.Si
NIP. 19680805 199009 1001